

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan berdasarkan syariat Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba. Perbankan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Pelarangan inilah salah satu yang membedakan sistem perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Ide dasar sistem perbankan Islam sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana. Operasi institusi keuangan Islam terutama berdasarkan pada prinsip PLS (profit-and-lost-sharing) atau bagi untung dan rugi (Latifa & Marvyn, 2001, hal 9).

Sistem bagi hasil ini yang menjadi kekuatan utama dari perbankan syariah, yaitu dengan Bank syariah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai atau modal kerja. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya (Latifa & Marvyn, 2001 hal 9-10).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perbankan syariah juga tidak lepas dari pengertian dasar perbankan itu sendiri, yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri dari bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bank konvensional dengan bank syariah berbeda, yaitu dengan adanya penggunaan prinsip syariah oleh bank syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan prinsip yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah secara global. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia ini menunjukkan tren yang sangat baik. Dari sisi kuantitas jumlah lembaga keuangan berbasis syariah semakin hari semakin bertambah. Tercatat sampai bulan Januari 2012 sudah ada sebelas buah Bank Umum Syariah dan 24 bank umum konvensional yang telah membuka unit usaha syariah dan 155 BPRS yang telah beroperasi. Tabel berikut menyajikan penyebaran jaringan perbankan syariah per Januari 2012.

Tabel 1.1
 Jaringan Penyebaran Perbankan Syariah di Indonesia per Januari 2012

KELOMPOK BANK	KPO/KC	KCP/UPS	KK
Bank Umum Syariah	344	864	216
1 PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	75	97	125
2 PT Bank Syariah Mandiri	126	304	54
3 PT Bank Syariah Mega Indonesia	34	349	7
4 PT Bank Syariah BRI	37	54	12
5 PT Bank Syariah Bukopin	10	5	-
6 PT Bank Panin Syariah	4	-	-
7 PT Bank Victoria Syariah	6	2	-
8 PT BCA Syariah	5	6	17
9 PT Bank Jabar dan Banten	8	17	-
10 PT Bank Syariah BNI	38	30	1
11 PT Maybank Indonesia Syariah	1	-	-
Unit Usaha Syariah	114	190	
1 PT Bank Danamon	11	45	-
2 PT Bank Permata	11	11	-
3 PT Bank Internasional Indonesia (BII)	5	21	-
4 PT CIMB Niaga	24	5	-
5 HSBC, Ltd.	5	-	-
6 PT Bank DKI	2	-	-
7 BPD DIY	1	-	3
8 BPD Jawa Tengah (Jateng)	2	-	2
9 BPD Jawa Timur (Jatim)	2	3	37
10 BPD Banda Aceh	2	11	-
11 BPD Sumatera Utara (Sumut)	4	1	-
12 BPD Sumatera Barat (Sumbar)	2	6	-
13 BPD Riau	2	3	-
14 BPD Sumatera Selatan (Sumsel)	3	-	4
15 BPD Kalimantan Selatan (Kalsel)	3	-	-
16 BPD Kalimantan Barat (Kalbar)	1	2	1
17 BPD Kalimantan Timur (Kal tim)	2	7	2
18 BPD Sulawesi Selatan (Sulsel)	3	1	-
19 BPD Nusa Tenggara Barat (NTB)	1	-	-
20 PT BTN	21	7	-
21 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	3	67	-
22 PT OCBC NISP	4	-	-
23 PT Bank Sinarmas	1	-	1
24 BPD Jambi	-	-	-
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	74	-	141
TOTAL	532	1054	357

Sumber: Bank Indonesia

Keterangan:

- KP = Kantor Pusat
- UUS = Unit Usaha Syariah
- KPO = Kantor Pusat Operasional
- KC = Kantor Cabang
- KCP/UPS = Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah
- KK = Kantor Kas

Dari table diatas jelas, bahwa pertumbuhan bank syariah di Indonesia sangat cepat. Pada 2006 yang bermula dari tiga Bank Umum Syariah kini menjadi 11 Bank Umum Syariah.

Sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank syariah juga memiliki produk-produk yang bergerak dibidang penyaluran dana atau pembiayaan. Produk-produk yang lazim digunakan oleh Bank syariah adalah: mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan sebagainya. Tabel 2 berikut ini menggambarkan pembiayaan yang dilakukan bank syariah selama September 2010 – September 2011.

Tabel 1.2

Komposisi pembiayaan Perbankan syariah

Milliar rupiah

Rincian Pembiayaan yang diberikan	Januari 2011		Januari 2012	
	Nilai	Pangsa	Nilai	Pangsa
Mudharabah	8.560	12,28%	10.133	9,96%
Musyarakah	14.600	20,94%	18.759	18,45%
Murabahah	37.508	53,79%	56.473	55,54%
Salam	0	0	0	0
Istishna	351	0,50%	307	0,30%
Ijarah	2.436	3,49%	3.872	3,81%
Qard	5.922	8,49%	12.145	11,94%
Lainnya	0	0	0	0
Total	69.724		101.689	

Sumber: Bank Indonesia

Sampai Januari 2012 total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah mencapai Rp 101,689 miliar, itu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada Januari 2011 yang hanya mencapai Rp 69,724 miliar. Komposisi pembiayaan sebagian besar masih di dominasi oleh murabahah dengan presentase lebih dari 53% dari total pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan mudharabah hanya sekitar 9% dari total pembiayaan.

Bank Indonesia sendiri sebagai regulator telah menyarankan agar perbankan syariah untuk mengurangi pembiayaan dengan skema murabahah (jual beli). Dan lebih meningkatkan lagi dengan menggunakan skema prinsip bagi hasil (mudharabah). Tetapi justru permintaan dari para nasabah lebih menyukai pembayaran yang jumlahnya tetap seperti terdapat dalam skema murabahah. Padahal bagi bank syariah keuntungan dari skema murabahah hanya sekitar 14%-16%. Sedangkan dengan menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah) bank syariah bisa mendapatkan keuntungan rata-rata diatas angka tersebut (Kontan, Januari 2005 dalam Hilmi 2006).

Mudharabah merupakan perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Dalam hal ini pihak yang menyediakan dana yaitu investor atau shahibul maal dan pihak yang mengelola usaha yaitu mudharib. Peran mudharabah dalam perkembangan pemberdayaan ekonomi syariah sangat vital. Mudharabah mampu menciptakan kondisi yang adil, seimbang dan menekankan pada prestasi baik berupa kerja maupun resiko yang ditanggung.

Dilihat dari sisi kinerja produk, Bank syariah masih berkuat pada penjualan produk dengan akad jual beli (murabahah). Sementara penjualan produk dengan akad selain jual beli belum banyak dilakukan (Muhammad, 2005). Padahal salah satu tonggak utama pelaksanaan ekonomi syariah dalam dunia perbankan adalah mudharabah (bagi hasil). Jenis transaksi ini yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil.

Isu tentang rendahnya proporsi Mudharabah dibandingkan – misalnya – dengan Murabahah sudah lama jadi perhatian. Adnan (2007) pernah mengulasnya, dan bahkan mencoba memberikan solusi alternatif. Namun, kenyataan yang terjadi tidak banyak berubah. Isu ini terus berlangsung hingga kini.

Rendahnya pembiayaan dengan skema mudharabah mungkin terkait dengan resiko dan mekanisme yang ada didalam mudharabah. Muhammad (2005) menjelaskan bahwa rendahnya pembiayaan dengan skema mudharabah terjadi karena adanya standar moral, ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil, berkaitan dengan para pengusaha, segi biaya dan teknis, kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis, dan permasalahan efisiensi.

Neneng (2010) menjelaskan rendahnya pembiayaan dengan skema mudharabah disebabkan karena adanya resiko yang tinggi yang terkandung dalam mudharabah. Resiko yang tinggi inilah yang menyebabkan masih kalahnya pembiayaan mudharabah dengan murabahah. Karena dalam pembiayaan murabahah resiko yang ditimbulkan sangatlah kecil.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat belum ada penelitian yang lebih spesifik yaitu mengenai rendahnya pembiayaan mudharabah dilihat dari perspektif manajemen bank syariah. Penelitian ini merupakan yang baru dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis”. Dengan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan mudharabah pada BPRS yang ada di Yogyakarta.

B. RUANG LINGKUP DAN FOKUS PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memberikan ruang lingkup dan fokus penelitian yaitu terkait objek penelitian yang akan dilakukan, yaitu hanya BPRS yang ada di Yogyakarta. BPRS di Yogyakarta terdiri dari 9, yaitu Margirizki Bahagia, Bangun Drajat Warga, Dana Hidayatullah, Barokah Dana Sejahtera, Mitra Amal Mulia, Madina Mandiri Sejahtera, Danagung Syariah, Mitra Cahaya Indonesia, Formes. Namun karena keterbatasan waktu dan biaya, kemudahan dalam mendapatkan data melalui website maka penulis hanya memilih 3 BPRS saja, yaitu BPRS Bangun Drajat Warga, Barokah Dana Sejahtera dan Mitra Amal Mulia.

C. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

1. Apa dan bagaimana kebijakan umum dan kebijakan khusus bank syariah terhadap pembiayaan Mudharabah ?
2. Faktor apa yang membuat rendahnya portofolio mudharabah menurut perspektif internal manajemen bank syariah?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kebijakan umum dan kebijakan secara khusus yang diterapkan bank dalam hal pembiayaan mudharabah.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya portofolio pembiayaan mudharabah dari perspektif manajemen bank syariah.

E. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai pembiayaan mudharabah, baik itu mengenai kebijakan, mekanisme dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya portofolio pembiayaan mudharabah pada bank syariah. Dapat menjadi bahan pertimbangan bank syariah dalam hal menganalisa berbagai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya portofolio pembiayaan dengan skim mudharabah. Sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko yang terjadi. Kontribusi berikutnya sebagai referensi baru bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut.